-Dalam hal ini maka bagian pesero yang mengundurkan diri-
itu dikeluarkan dari perseroan dalam tempo tiga bulan
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal-
keluarnya pesero tersebut sedang perseroan untuk
selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya
Pasal 4
-Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan
selain ternyata dalam buku-buku perseroan dalam buku-buku
mana juga akan terlihat bagiannya masing-masing pesero
dalam modal perseroan, yang dimulai dengan uang tunai
sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta
rupiah).
-Oleh para pesero berturut-turut dimasukkan sebagai
bagian mereka masing-masing dalam modal perseroan uang
tunai sejumlah:
1Nyonya OKTAVIRA MARSELA LIMPONG, tersebut sebesar
Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah); -
2Nona TREYANOVA WITARISA MACHMUD, tersebut sebesar
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
-Tiap-tiap penyetoran dalam modal perseroan tersebut oleh
para pesero akan dimasukkan sebagai kredit dalam buku
buku perseroan dan untuk tiap-tiap penyetoran mana akan
diberikan tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang
ditanda-tangani oleh pesero pengurus
-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero
Nyonya OKTAVIRA MARSELA LIMPONG tersebut sebagai pesero -
pengurus dengan sebutan Direktur, dimana dalam
kedudukannya tersebut berhak untuk mewakili perseroan
didalam maupun diluar Pengadilan serta melakukan segala -
perbuatan baik mengenai hal pengurusan maupun mengenai
kekuasaan hak milik tidak ada yang dikecualikan asal saja
dalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud perseroan